



**PENETAPAN**

Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA Mna.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perubahan identitas di buku nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

d e n g a n

**PEMOHON II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mempelajari semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 21 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA Mna., tanggal 21 Februari 2017 mengajukan Permohonan perubahan identitas di buku nikah, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2004, di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status jejaka dan perawan ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah Pemohon II ;
3. Bahwa maskawin adalah berupa uang Rp.10.000,- dibayar tunai ;

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No.0025/Pdt.P/2017/PA.Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah tercatat di KUA Manna dengan nomor Kutipan Nikah : **NOAKTN** tetapi nama Pemohon II di dalam buku nikah berbeda dengan nama Pemohon II yang tercantum di KTP dan ijazah Pemohon II ;
5. Bahwa, Para Pemohon telah berusaha bertanya kepada KUA Kecamatan Manna mengenai kesalahan penulisan nama dari Pemohon II tetapi KUA Manna menyarankan untuk melaporkan masalah ini ke Kantor Pengadilan Agama Manna ;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, pertama bernama **ANAK I**, perempuan, berumur 13 tahun, kedua bernama **ANAK II**, perempuan, berumur 8 tahun, ketiga bernama **ANAK III**, laki-laki, berumur 1 bulan ;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai ;
8. Bahwa Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I ;
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan ;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan buku nikah ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ;
11. Bahwa untuk keperluan tersebut Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
  2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon II di buku Nikah dari bernama Fifmi Haryana menjadi bernama Pipmi Haryana ;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No.0025/Pdt.P/2017/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara *in person* ke muka persidangan, dan Majelis Hakim telah menasehati serta menyarankan supaya Para Pemohon menyelesaikan persoalannya ke Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi Para Pemohon menyatakan sudah mengupayakannya dan kemudian disarankan oleh Kantor Urusan Agama untuk mengajukan halnya ke Pengadilan Agama;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon dengan nomor register 0025/Pdt.P/2017/PA Mna., tanggal 21 Februari 2017, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Mulyadi (Pemohon I) dengan Nomor 1701022602820001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 25 Maret 2013, bermaterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pipmi Haryana (Pemohon II) dengan Nomor 1701025105850001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 26 Januari 2012, bermaterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Pipmi Haryana, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri I Seginim, Manna, Bengkulu Selatan tanggal 23 Juni 2001, bermaterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.3 ;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No.0025/Pdt.P/2017/PA.Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** atas nama **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 29 Januari 2004, bermaterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.4 ;

Bahwa, di depan sidang Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya supaya Pengadilan Agama Manna menetapkan adanya perubahan biodata/identitas yang terdapat dalam akta nikah para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan Nomor **NOAKTN** tanggal 29 Januari 2004. Kutipan mana telah terjadi salah pencatatan tentang nama Pemohon II, sehingga tidak sesuai dengan Ijazah maupun KTP Pemohon II yaitu :dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon II tertulis Fifmi Haryana, sedangkan dalam Ijazah maupun KTP Pemohon II tertulis Pipmi Haryana ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas sebagaimana tersebut di atas untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No.0025/Pdt.P/2017/PA.Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa “antara lain. Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut. Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orang-orang yang beragama Islam *include* ke dalam pengertian perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu secara *explicit* dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut identitas atau biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca penetapan) Pengadilan (baca Pengadilan Agama) pada wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu berdasarkan kedua pasal di atas, yaitu Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, secara absolut kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3 dan P.4 dimana alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta dinilai sah menurut hukum sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II serta Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon harus dinyatakan terbukti Para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Januari 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No.0025/Pdt.P/2017/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 dengan P.4 harus dinyatakan terbukti adanya perbedaan penulisan identitas/biodata Pemohon II sepanjang penulisan yang berhubungan dengan nama Pemohon II, yaitu dalam Ijazah maupun KTP Pemohon II (P.3 dan P.2) tertulis Pipmi Haryana sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah (P.4) tertulis Fifmi Haryana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 dengan P.4 di muka persidangan dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Januari 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna ;
2. Bahwa, terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon II pada Akta Nikah sebagaimana tertulis nama Fifmi Haryana dengan Ijazah maupun KTP Pemohon II sebagaimana tertulis nama Pipmi Haryana ;
3. Bahwa nama Fifmi Haryana sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah dan nama Pipmi Haryana sebagaimana tertulis dalam Ijazah maupun KTP adalah orang yang sama, yaitu Pemohon II ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan identitas/biodata orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta diatas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan perubahan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/biodata dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun akta-akta sebagaimana alat bukti surat P.2, P.3 dan P.4 sama-sama akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sepanjang tidak dilemahkan oleh alat bukti autentik lain yang lebih kuat, akan tetapi untuk penyesuaian mana identitas yang akan dipakai perlu ditelusuri darimana akta-akta tersebut yang lebih duluan lahir atau terbitnya sehingga akan jelas mana identitas yang seharus dan semestinya;

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No.0025/Pdt.P/2017/PA.Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari akta-akta yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata akta yang lebih awal atau duluan terbit adalah Ijazah yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2001, sedangkan akta yang lainnya diterbitkan pada tahun berikutnya, yaitu Akta Nikah diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudah semestinya penulisan identitas/biodata Pemohon II didasarkan atau merujuk kepada penulisan yang tercantum dalam akta yang pertama kali dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang *in casu* Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Seginim, Bengkulu Selatan, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 23 April 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa, terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon II dalam penulisan Akta Nikah Para Pemohon sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, pada tanggal 29 Januari 2004;
3. Bahwa Penulisan identitas Pemohon II yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Seginim, Bengkulu Selatan, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 23 April 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon berkepentingan dalam perkara ini serta tidak melawan hukum sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim secara

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No.0025/Pdt.P/2017/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ex officio* perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua Pasal perundang-undangan dan peraturan-peraturan serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** tertanggal 29 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang semula tertulis Firmi Haryana diubah menjadi Pipmi Haryana ;
3. Memerintahkan Para Pemohon, untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh kami **Ahmad Bisri, SH., MH.**, selaku Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No.0025/Pdt.P/2017/PA.Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Kasvina Melzai, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

**AHMAD BISRI, SH., MH.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**AHMAD RIDHA IBRAHIM, SHI., MH.**

**FAHMI HAMZAH RIFAI, SHI.**

PANITERA PENGGANTI

**KASVINA MELZAI, SHI.**

## Biaya Perkara:

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No.0025/Pdt.P/2017/PA.Mna.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)